



**BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu adanya penerapan Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 216 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas; (Lembar Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas; (Lembar Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas.
7. Sertifikat Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
8. Otoritas Sertifikat Digital Lemsaneg yang selanjutnya disingkat OSD Lemsaneg adalah penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik.
10. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Lemsaneg yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
11. *Verifikator* adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan, dan penolakan atas pengajuan berkas yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
13. *Passphrase* atau *Password* adalah serangkaian angka dan/ atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tata kelola Penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
- (3) Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - b. pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
 - c. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

BAB III
PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Pasal 3

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang dihasilkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik pada dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- (3) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik yang menjamin Keaslian dokumen Elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait.
- (4) Keaslian dokumen Elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait atas dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa dibuktikan melalui proses verifikasi oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (5) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan data pembuatan Sertifikat Elektronik.
- (6) Untuk memenuhi kepentingan dalam kebutuhan pihak membuktikan yang Keaslian dokumen elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait, maka penyelenggara Sertifikat Elektronik menyediakan aplikasi tertentu untuk melakukan proses verifikasi.
- (7) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BSRé.
- (8) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintah Daerah dapat menerapkan tanda tangan elektronik pada aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau aplikasi yang dikembangkan oleh pihak lain.
- (9) Implementasi dan penerapan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh BSRé.

BAB IV
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK
Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. *verifikator*, dan
- c. pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah BSR_E.

Pasal 7

- (1) *Verifikator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah fungsional sandiman dan/atau Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas.
- (2) *Verifikator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun juknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik;
 - b. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - c. meneruskan permohonan penerbitan, pembaruan dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat pergantian *verifikator*, Dinas menyampaikan pergantian personil *verifikator* kepada BSR_E dengan mengirimkan Formulir Permohonan Pergantian *Verifikator* Sertifikat Elektronik
- (2) Formulir Permohonan Pergantian *Verifikator* Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani secara Elektronik

Pasal 9

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV;
 - d. ASN di lingkungan di lingkungan Pemerintah Daerah; atau
 - e. Pejabat Daerah lainnya yang diberi kewenangan atau pejabat pemohon di lingkungan Pemerintahan Daerah yang telah memenuhi ketentuan dan kriteria kepemilikan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

- (3) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
- a. memberikan informasi yang benar kepada BSRé;
 - b. tidak menyerahkan *passphrase/password* Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
 - c. tidak menggunakan Sertifikat Elektronik untuk tujuan melanggar hukum; dan
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik.

BAB V
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Pasal 10

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. Pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. Pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 11

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (tercantum dalam lampiran) yang disertai dengan lampiran persyaratan untuk penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Persyaratan penerbitan, pembaruan, atau pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan dari OSD Lemsaneg.
- (3) Permohonan Sertifikat Elektronik dan persyaratan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada *Verifikator* kemudian diteruskan kepada BSRé.

Pasal 12

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSRé.
- (2) Persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online antara calon Pemilik Sertifikat Elektronik dengan BSRé yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Mekanisme penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BSRé.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.

- (2) Mekanisme penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 14

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan proses persetujuan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah penggunaan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Persetujuan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online antara Pemilik Sertifikat Elektronik dengan BSrE yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Mekanisme pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 15

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Evaluasi dalam rangka pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BSrE dan/atau oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Mekanisme pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BsrE.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17

Pembiayaan Penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 14 April 2025
BUPATI PADANG LAWAS,



PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 14 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,



ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025 NOMOR 9